



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

PELAYANAN PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI AKTA KELAHIRAN BAYI,  
KARTU IDENTITAS ANAK, KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA  
DAN AKTA KEMATIAN

NOMOR : 7033/KH-HK/RSUD/10-2019

NOMOR : 9/PKS-KSD/PLK/2019

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,*

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Palangka Raya, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **drg. YAYU INDRIATY, Sp.KGA**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, yang berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 04 Palangka Raya Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ZULHIKMAH RAVIEO, S.Sos.,M.A.P**, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

PARAF <b>PIHAK PERTAMA</b>	
PARAF <b>PIHAK KEDUA</b>	

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu RSUD dr. Doris Sylvanus yang bergerak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu kesehatan dan pengabdian masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya yang berwenang dan berkewajiban melayani pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas anak berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga masyarakat Kota Palangka Raya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr Doris Sylvanus; dan
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pembuatan Dan Distribusi Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian yang dituangkan dalam pasal – pasal sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**



Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam Pelayanan Pembuatan Dan Distribusi Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai bentuk pelayanan terbaik dan terpadu kepada masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga PRIORITAS bagi orang tua bayi yang lahir di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**;
- b. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran PRIORITAS bagi bayi yang lahir di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**;
- c. Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak PRIORITAS bagi bayi yang lahir di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**;



PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

- d. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk bagi pasien **PIHAK PERTAMA** yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan
- e. Pembuatan Akta Kematian bagi pasien telah meninggal di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 3**

#### **PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menginformasikan dan mengantarkan syarat kelengkapan berkas permohonan pelayanan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima berkas kelengkapan permohonan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus di kantor **PIHAK KEDUA** kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas tersebut.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan berkas **PIHAK PERTAMA** telah lengkap dan segera memproses berkas permohonan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus.
- (4) **PIHAK KEDUA** menerbitkan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus dan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa Dokumen Kependudukan dimaksud sudah bisa diambil di kantor **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** mengambil dokumen kependudukan dimaksud ayat (4) di kantor **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus kepada Pasien sesuai data yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PARA PIHAK** menerangkan bahwa Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus ini

PARAF <b>PIHAK PERTAMA</b>	
PARAF <b>PIHAK KEDUA</b>	

tidak dipungut biaya, terkecuali ada diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan baru dikenakan biaya administrasi.

#### **PASAL 4**



#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** antara lain:

- a. Mendapatkan Informasi terkait kelengkapan berkas yang sudah dilakukan verifikasi oleh **PIHAK KEDUA** dan apabila dari hasil verifikasi yang dilakukan **PIHAK KEDUA** ada berkas yang belum lengkap maka **PIHAK KEDUA** dapat segera menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melengkapi berkas yang kurang tersebut.
- b. Mendapatkan pelayanan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi terkait dengan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus yang sudah selesai dan bisa di ambil di kantor **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** antara lain:

- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada perjanjian kerjasama ini.
- b. Menolak/mengembalikan berkas kelengkapan persyaratan permohonan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kelengkapan berkas baik berkas yang disampaikan sudah lengkap dan memenuhi syarat atau berkas yang disampaikan masih belum lengkap yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PARAF <b>PIHAK PERTAMA</b>	
PARAF <b>PIHAK KEDUA</b>	

d. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus yang sudah selesai dan bisa di ambil di kantor **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:

- a. **PIHAK PERTAMA** wajib mengumpulkan kelengkapan berkas Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus akan di sampaikan dan proses oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- b. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pelayanan antar-jemput berkas kelengkapan permohonan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini.
- d. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus kepada Pasien tanpa memungut biaya apapun (gratis).
- e. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data dan dokumen Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus, walaupun jangka perjanjian kerjasama ini telah berakhir atau tidak berlaku lagi.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:

- a. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Pelayanan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus tanpa memungut biaya apa pun (gratis), terkecuali memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum Pasal 3 ayat (7) Kesepakatan Bersama ini.

PARAF <b>PIHAK PERTAMA</b>
PARAF <b>PIHAK KEDUA</b>

b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Kematian bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus maksimal 7 hari kerja (di luar hari libur).

c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah terhitung berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Setelah berakhir perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat diperpanjang kembali apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian ini setelah 6 (enam) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani dan apabila terdapat perubahan maka akan dituangkan dalam addendum/perjanjian tambahan.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** akan memutuskan ikatan kerjasama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahunya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Dengan berakhirnya perjanjian ini, tidak membebaskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

## **PASAL 6**

### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-surat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui e-mail yang di alamatkan kepada:



**PIHAK PERTAMA :**

RSUD dr. Doris Sylvanus

JL. Tambun bungai No. 04 Palangka Raya

E-mail : rsud.dorissylvanus@gmail.com

Tlp/Fax. 0536-3224217

PARAF <b>PIHAK PERTAMA</b>	
PARAF <b>PIHAK KEDUA</b>	



**PIHAK KEDUA :**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya

E\_mail :disdukcapil.palangkaraya.go.id

Tlp/Fax. 0536-3222639

- (2) Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu **PIHAK** harus disampaikan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak efektif perubahan tersebut.

**PASAL 7**


**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan diantara **PARA PIHAK** berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

**PASAL 8**

**FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerja sama ini apa bila terjadi *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai mana berikut :
- a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia.
  - b. Hura-hura, seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya.
  - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeur* bukan menjadi tanggungjawab pihak lain.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	



- (4) Setelah keadaan kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisi masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam perjanjian ini.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengalami *Force Majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (6) Apabila dalam rangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian *Force Majeure* tidak diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

#### **PASAL 9**



##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian penyempurnaan/pengembangan sebagai **Addendum** dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Segala biaya yang timbul dan dikeluarkan akibat pelaksanaan kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 10**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF <b>PIHAK PERTAMA</b>	
PARAF <b>PIHAK KEDUA</b>	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK,**

**PIHAK KEDUA**



**ZULHIKMAH RAVIEQ, S.Sos.,M.A.P**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196303231985032020**

**PIHAK PERTAMA**



**drg. YAYU INDRIATY, Sp.KGA**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 197109272000032003**